



**P U T U S A N**

Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGIONO ALS SUGIYANTO BIN ALM SUPARJO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paluombo, RT. 002, RW. 006, Desa  
Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten  
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H., Irfan Nahdi, S.H., Yudhistira Ary Prayoga, S.H., dan Anisya Salsabilah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 5 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 60/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO als SUGIYANTO bin Alm SUPARJO** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin penggerak diesel, merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP/ 2200 RM dirampa untuk negara, 1 (satu) buah alat sekop, 1 (satu) buah pipa besi L, 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter, 1 (satu) lonjor pipa paralon / PVC panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 4 dim, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/JBR/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdawa **Sugiono als. Sugiyanto bin Alm Suparjo** pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu pada tahun 2023 bertempat di lokasi pinggir sungai Dusun Paluombo, Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Saksi Hilman Putandra H, SH dan Saksi Dwi Arik Susilo mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas usaha penambangan liar pasir dan batu berlokasi pada Pinggiran Sungai yang berlokasi di Dusun Paluombo, Desa Summersalak Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, lalu pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi, benar didapati adanya aktivitas usaha penambangan pasir yang tidak dilengkapi Surat Izin Resmi, dimana Terdakwa sebagai pemilik dari usaha penambangan dilokasi tersebut melakukan penambangan dengan cara menggunakan Mesin diesel yang digunakan untuk menyedot Pasir ditaruh di pojok lahan sawah yang dekat dengan sungai, kemudian dari 2 (dua) arah diberi pipa dan karet spiral pasir yang sudah disedot yang kemudian dialirkan ke mesin diesel, dan kemudian Pasir keluar dari pipa paralon dan Pasir ditampung di tanah sawah pinggiran sungai tersebut yang berlokasi di Pinggiran Sungai Dusun Palokombo Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.
- Bahwa proses Terdakwa melakukan pengerjaan penambangan pasir tanpa izin di lokasi areal tanah sawah tersebut dengan cara : Mesin diesel yang akan digunakan untuk menyedot ditaruh di pojok lahan sawah yang dekat dengan sungai, kemudian dari 2 (dua) arah diberi pipa dan karet spiral ; Jarak antara sungai ke sawah dan mesin diesel adalah sekira 1 meter saja, untuk yang karet selang spiral menggunakan yang berukuran 4 dim,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 1 lonjor dengan panjang 10 meter hingga turun ke sungai, akan tetapi tidak ada penyaring ; Untuk pasir yang sudah disedot yang kemudian dialirkan ke mesin diesel, dan kemudian keluar dari pipa paralon yang masuk de dalam sawah ; untuk air yang berada di sawah dibuang sesuai dengan lubang alirannya, sedangkan pasir yang telah ada diambil dari sawah dengan cara manual yaitu menggunakan sekop dan kemudian dinaikkan ke bak dum truk, truk, dan pick up.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa mempunyai pekerja yang bernama P. DODIK yang diberi upah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per-harinya, dan pasir hasil dari penambangan tersebut dijual kepada siapapun yang datang untuk membeli di lokasi tersebut biasanya datang dengan menggunakan truk atau pick-up, dengan harga jual daripada pasir hasil dari penambangan tersebut untuk 1 truk adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 pick up sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu, dan material hasil tambang yang diambil adalah pasir dan dilakukan pada saat musim hujan yang mengakibatkan luapan sungai hingga menyalakan pasir di pinggiran sungai hanya terjadi pada bulan Februari 2022, bulan Maret 2022, bulan April 2022, bulan Januari 2023 dan terakhir pada tanggal 8 Maret 2023 ketika Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, dan penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali saja dalam waktu 1 (satu) minggu, hingga Terdakwa mendapat penghasilan bersih selama melakukan kegiatan penambangan kurang lebih sekira Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, tidak mempunyai ijin tersebut untuk mengambil keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan tambang yaitu : 1 (satu) buah mesin penggerak diesel, merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP/ 2200 RM, 1 (satu) buah alat sekop, 1 (satu) buah pipa besi L, 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter, 1 (satu) lonjor pipa paralon / PVC panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 4 dim adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tidak memiliki izin pertambangan yang berdasarkan Pasal 35 angka 3, Usaha Pertambangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat terdiri atas : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, atau IUPJ.

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, Bagus Prasetyawan, SH yang menyatakan bahwa pasir dari aliran sungai merupakan komoditas mineral khususnya batuan sesuai dengan Pasal 2 PP 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sehingga kegiatan usaha penambangan wajib dilengkapi dengan izin pertambangan dari Pemerintah baik berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, atau IUPJ.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HILMAN PUTANDRA H, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Bripka Dwi Arik Susilo pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir sungai Dusun Paluombo, Desa Sumbersalak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember;
  - Bahwa Terdakwa kami tangkap karena telah melakukan aktivitas penambangan pasir yang tidak dilengkapi surat ijin resmi;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya aktivitas Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa dari hasil kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga kami sita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin penggerak diesel merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP / 2200 RM, 1 (satu) buah alat





sekop, 1 (satu) buah pip besi L, 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter, dan 1 (satu) lonjor pipa paralon / PVC panjang 4 meter dengan ukuran 4 dim, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa perihal ijin remi aktivitas penambangan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan tidak melibatkan instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan pasir tersebut sudah berlangsung selama 1 tahunan;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut untuk 1 truk dijual sejumlah Rp250.000,00 (dua rtaus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 pick up sejual sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pasir tersebut awalnya ditimbun di lahan sawah yang disewanya sebelum pasir dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam sehari rata-rata truk mengangkut pasir 1-3 kali sedangkan untuk pick up 3-5 kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli BAGUS PRASETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan harus memiliki diantaranya IUP (Ijin Usaha Penambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (ijin Pertambangan Rakyat);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2020 yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin penambangan adalah Pemerintah pusat / Menteri ESDM namun sejak diterbitkannya Peraturan Priesiden Nomor 55 Tahun 2022 didelegasikan kepada Pemerintah daerah provinsi;
- Bahwa usaha penambangan pasir tersebut untuk komersial maka harus memiliki ijin;
- Bahwa untuk ijin usaha penambangan perseorangan berupa IPR (ijin Pertambangan Rakyat) sedangkan untuk Badan Hukum diantara CV berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir sungai Dusun Paluombo, Desa Sumpersalak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, karena telah melakukan aktivitas penambangan pasir yang tidak dilengkapi surat izin resmi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin penggerak diesel merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP / 2200 RM, 1 (satu) buah alat sekop, 1 (satu) buah pip besi L, 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter, dan 1 (satu) lonjor pipa paralon / PVC panjang 4 meter dengan ukuran 4 dim yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan pasir tersebut sudah berlangsung selama 1 tahunan;
- Bahwa aktivitas penambangan pasir Terdakwa lakukan setiap minggu sebanyak 3 kali;
- Bahwa aktivitas penambangan pasir Terdakwa lakukan pada bulan Februari, Maret dan April pada waktu musim hujan karena penambangan tersebut Terdakwa lakukan setelah air sungai meluap sampai pinggir sungai dan setelah airnya surut tinggal menyisakan pasir;
- Bahwa pasir tersebut Terdakwa jual untuk 1 truk sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 pick up sejual sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari rata-rata truk mengangkut pasir Terdakwa 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali sedangkan untuk pick up 3-5 kali;
- Bahwa Terdakwa dibantu tenaga pekerja keponakan Terdakwa sendiri bernama Dodik dengan upah perhari sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa terima selama ini adalah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pasir tersebut awalnya Terdakwa timbun di lahan sawah yang Terdakwa sewa sebelum dijual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin penggerak diesel merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP/2200 RM;
2. 1 (satu) buah alat sekop;
3. 1 (satu) buah pipa besi L;
4. 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter;
5. 1 (satu) lonjor pipa paralon/PVC panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 4 dim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di lokasi pinggir sungai Dusun Paluombo, Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember telah ditangkap oleh Saksi Hilman Putandra H, SH dan Saksi Dwi Arik Susilo (keduanya anggota Polres Jember) yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas usaha penambangan liar pasir dan batu berlokasi pada Pinggir Sungai yang berlokasi di Dusun Paluombo, Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, para Saksi dari anggota Polres Jember melihat adanya aktivitas usaha penambangan pasir yang tidak dilengkapi Surat Izin Resmi, dimana Terdakwa sebagai pemilik dari usaha penambangan di lokasi tersebut melakukan penambangan dengan cara menggunakan Mesin diesel yang digunakan untuk menyedot Pasir ditaruh di pojok lahan sawah yang dekat dengan sungai, kemudian dari 2 (dua) arah diberi pipa dan karet spiral pasir yang sudah disedot yang kemudian dialirkan ke mesin diesel, dan kemudian Pasir keluar dari pipa paralon dan Pasir ditampung di tanah sawah pinggir sungai tersebut yang berlokasi di Pinggir Sungai Dusun Palokombo Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;
- Bahwa proses Terdakwa melakukan pengerjaan penambangan pasir tanpa izin di lokasi areal tanah sawah tersebut dengan cara : Mesin diesel yang akan digunakan untuk menyedot ditaruh di pojok lahan sawah yang dekat dengan sungai, kemudian dari 2 (dua) arah diberi pipa dan karet spiral ; Jarak antara sungai ke sawah dan mesin diesel adalah sekira 1 meter saja, untuk yang karet selang spiral menggunakan yang berukuran 4 dim, dengan jumlah 1 lonjor dengan panjang 10 meter hingga turun ke sungai, akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi tidak ada penyaring ; Untuk pasir yang sudah disedot yang kemudian dialirkan ke mesin diesel, dan kemudian keluar dari pipa paralon yang masuk de dalam sawah ; untuk air yang berada di sawah dibuang sesuai dengan lubang alirannya, sedangkan pasir yang telah ada diambil dari sawah dengan cara manual yaitu menggunakan sekop dan kemudian dinaikkan ke bak dum truk, truk, dan pick up, dan didalam melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa mempunyai pekerja yang bernama P. DODIK yang diberi upah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per-harinya, dan pasir hasil dari penambangan tersebut dijual kepada siapapun yang datang untuk membeli di lokasi tersebut biasanya datang dengan menggunakan truk atau pick-up, dengan harga jual daripada pasir hasil dari penambangan tersebut untuk 1 truk adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dan untuk 1 pick up sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu, dan material hasil tambang yang diambil adalah pasir dan dilakukan pada saat musim hujan yang mengakibatkan luapan sungai hingga menyisakan pasir di pinggiran sungai hanya terjadi pada bulan Februari 2022, bulan Maret 2022, bulan April 2022, bulan Januari 2023 dan terakhir pada tanggal 8 Maret 2023 ketika Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, dan penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali saja dalam waktu 1 (satu) minggu, hingga Terdakwa mendapat penghasilan bersih selama melakukan kegiatan penambangan kurang lebih sekira Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, tidak mempunyai ijin tersebut untuk mengambil keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa berhasil diamankan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan tambang yaitu : 1 (satu) buah mesin penggerak diesel, merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP/ 2200 RM, 1 (satu) buah alat sekop, 1 (satu) buah pipa besi L, 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter, 1 (satu) lonjor pipa paralon / PVC panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 4 dim adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, Bagus Prasetyawan, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan harus memiliki diantaranya IUP (Ijin Usaha Penambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2020 yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin penambangan adalah Pemerintah pusat / Menteri ESDM namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 didelegasikan kepada Pemerintah daerah provinsi;
- Bahwa usaha penambangan pasir tersebut untuk komersial maka harus memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa SUGIONO Als SUGIYANTO Bin Alm SUPARJO** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr



menerangkan bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 angka 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut undang-undang ini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usahapertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di lokasi pinggiran sungai Dusun Paluombo, Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember telah ditangkap oleh Saksi Hilman Putandra H, SH dan Saksi Dwi Arik Susilo (keduanya anggota Polres Jember) yang mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas usaha penambangan liar pasir dan batu berlokasi pada Pinggiran Sungai yang berlokasi di Dusun Paluombo, Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi, para Saksi dari anggota Polres Jember melihat adanya aktivitas usaha penambangan pasir yang tidak dilengkapi Surat Izin Resmi, dimana Terdakwa sebagai pemilik dari usaha penambangan di lokasi tersebut melakukan penambangan dengan cara menggunakan Mesin diesel yang digunakan untuk menyedot Pasir ditaruh di pojok lahan sawah yang dekat dengan sungai, kemudian dari 2 (dua) arah diberi pipa dan karet spiral pasir yang sudah disedot yang kemudian dialirkan ke mesin diesel, dan kemudian Pasir keluar dari pipa paralon dan Pasir ditampung di tanah sawah pinggiran sungai tersebut yang berlokasi di Pinggiran Sungai Dusun Palokombo Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember;

Bahwa proses Terdakwa melakukan pengerjaan penambangan pasir tanpa izin di lokasi areal tanah sawah tersebut dengan cara : Mesin diesel yang akan digunakan untuk menyedot ditaruh di pojok lahan sawah yang dekat dengan sungai, kemudian dari 2 (dua) arah diberi pipa dan karet spiral ; Jarak antara sungai ke sawah dan mesin diesel adalah sekira 1 meter saja, untuk yang karet selang spiral menggunakan yang berukuran 4 dim, dengan jumlah 1 lonjor dengan panjang 10 meter hingga turun ke sungai, akan tetapi tidak ada penyaring ; Untuk pasir yang sudah disedot yang kemudian dialirkan ke mesin diesel, dan kemudian keluar dari pipa paralon yang masuk de dalam sawah ; untuk air yang berada di sawah dibuang sesuai dengan lubang alirannya, sedangkan pasir yang telah ada diambil dari sawah dengan cara manual yaitu menggunakan sekop dan kemudian dinaikkan ke bak dum truk, truk, dan pick up, dan didalam melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa mempunyai pekerja yang bernama P. DODIK yang diberi upah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per-harinya, dan pasir hasil dari penambangan tersebut dijual kepada siapapun yang datang untuk membeli di lokasi tersebut biasanya datang dengan menggunakan truk atau pick-up, dengan harga jual daripada pasir hasil dari penambangan tersebut untuk 1 truk adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dan untuk 1 pick up sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu, dan material hasil tambang yang diambil adalah pasir dan dilakukan pada saat musim hujan yang mengakibatkan luapan sungai hingga menyalakan pasir di pinggiran sungai hanya terjadi pada bulan Februari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bulan Maret 2022, bulan April 2022, bulan Januari 2023 dan terakhir pada tanggal 8 Maret 2023 ketika Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, dan penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali saja dalam waktu 1 (satu) minggu, hingga Terdakwa mendapat penghasilan bersih selama melakukan kegiatan penambangan kurang lebih sekira Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, tidak mempunyai ijin tersebut untuk mengambil keuntungan dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Bahwa berhasil diamankan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan tambang yaitu : 1 (satu) buah mesin penggerak diesel, merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP/ 2200 RM, 1 (satu) buah alat sekop, 1 (satu) buah pipa besi L, 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter, 1 (satu) lonjor pipa paralon / PVC panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 4 dim adalah milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI, Bagus Prasetyawan, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan harus memiliki diantaranya IUP (Ijin Usaha Penambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat);

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2020 yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin penambangan adalah Pemerintah pusat / Menteri ESDM namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 didelegasikan kepada Pemerintah daerah provinsi;

Bahwa usaha penambangan pasir tersebut untuk komersial maka harus memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat sekop, 1 (satu) buah pipa besi L, 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter, dan 1 (satu) lonjor pipa paralon / PVC panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 4 dim, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin penggerak diesel, merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP/ 2200 RM, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiono Als Sugiyanto Bin Alm Suparjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat sekop;
  - 1 (satu) buah pipa besi L;
  - 1 (satu) buah pipa karet spiral panjang 10 meter;
  - 1 (satu) lonjor pipa paralon / PVC panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 4 dim;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah mesin penggerak diesel, merk Dong Feng model S1125 ukuran 30 HP/ 2200 RM;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Aarliadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)